



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sangat pesat, baik mendapat dan mencari informasi yang memudahkan manusia di masing-masing bidangnya. Sekarang ini era teknologi informasi dan komunikasi sudah memasuki industri 4.0 sehingga dalam memberikan informasi kepada orang lain sangat cepat dan mudah.

Semakin meningkatnya teknologi dan kecepatan arus informasi membuat organisasi atau perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga memacu organisasi atau perusahaan untuk memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Teknologi modern yang digunakan saat ini salah satunya adalah sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP). ERP pada dasarnya dibutuhkan oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan menggunakan sistem ERP, khususnya di Indonesia karena biayanya yang tinggi dan kompleksitas dari sistem ERP yang tidak terjangkau. Hal ini menyebabkan perusahaan kecil-menengah memutuskan untuk tidak menggunakan sistem ERP. Berdasarkan hal tersebut, tersedia sistem alternatif dari ERP, salah satu contoh yaitu *Human Resource Information System* (HRIS).

Saat ini perusahaan sangat mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Pemenuhan kebutuhan akan sistem informasi bagi setiap perusahaan dan fungsi manajemen menyebabkan perkembangan informasi yang begitu pesat. Penerapan teknologi informasi pada proses bisnis suatu perusahaan dipandang sebagai suatu solusi yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dalam menghadapi persaingan.

Ⓒ Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan terus berjalan. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan pendapatan perusahaan, namun berdampak pada kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sumber daya manusia yang dapat mengelola perusahaan.

Namun di beberapa tempat masih dijumpai beberapa kegiatan yang tidak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Contohnya adalah pengurusan surat perizinan yang masih bersifat manual dengan cara memberi kabar melalui telepon yang dibantu dengan surat menyurat melalui *email*. Hal ini tentu menyulitkan baik dari sisi *manager* maupun karyawan karena jika dalam jumlah banyak tentu akan membuat sisi *manager* kesulitan dalam mengoordinasi izin yang masuk. Selain itu dalam mencari informasi mengenai karyawan akan lebih sulit karena harus mencari data dari karyawan yang bersangkutan dari kumpulan dokumen kertas yang sudah dicetak.

Toko Rumah Nenek merupakan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kegiatan utamanya yaitu menjual berbagai macam buah. Dalam menjual produk yang berkualitas, perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sehingga *human resource* Toko Rumah Nenek akan menjalankan proses bisnisnya dengan menerapkan aplikasi *Human Resource Information System (HRIS)*.

HRIS adalah perangkat lunak untuk mengelola berbagai kegiatan yang berkaitan dengan SDM melalui sistem yang tersentralisasi. Saat ini HRIS telah menjadi salah satu perangkat lunak yang pada umumnya wajib digunakan oleh perusahaan, apapun jenis dan ukurannya.

Saat ini dalam mengatur sumber daya manusia, Toko Rumah Nenek menggunakan sistem manual yaitu setiap karyawan mengirim surat permohonan melalui *email* dan *whatsapp* kepada *Human Resource Department (HRD)* untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapatkan izin cuti, izin lembur, dan surat keterangan untuk pengajuan keperluan pribadi karyawan. HRD juga harus menghubungi masing-masing karyawan untuk mendapatkan informasi data personal karyawan yang akan digunakan untuk melengkapi permohonan izin tersebut.

Sistem rekapitulasi presensi dari Toko Rumah Nenek menggunakan sistem manual yaitu HRD harus mencatat daftar kehadiran masing-masing karyawan ke dalam form rekap presensi setiap bulannya, dimana berkas tersebut dapat mengalami kerusakan karena faktor eksternal misalnya berkas hilang atau terbakar. Untuk sistem penggajian dari Toko Rumah Nenek, HRD masih menghitung secara manual berdasarkan form rekap presensi, lembur dan cuti. Hal ini tentu saja membuat kinerja dari usaha semakin menurun karena terbatas oleh waktu dan tidak praktis dalam merespon pengajuan cuti, lembur, dan lain-lain, baik dari segi HRD maupun karyawan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan mengalami kesulitan dalam meminta izin lembur dan cuti.
- b. Melakukan *request* surat keterangan hanya dapat dilakukan secara manual.
- c. Data personal mengenai karyawan untuk memenuhi permohonan izin sulit untuk didapatkan.
- d. HRD hanya dapat melakukan rekap presensi secara manual dengan melengkapi form rekap presensi.
- e. Sistem penggajian dihitung secara manual oleh HRD.



### C. Batasan Masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi oleh hal sebagai

berikut:

- a. Kesulitan dalam meminta izin lembur dan cuti membuat karyawan merasa tidak efisien.
- b. Kegiatan melakukan *request* dan pembuatan surat keterangan yang hanya dapat dilakukan secara manual.
- c. HRD mengalami kesulitan dalam mencari data personal mengenai karyawan yang memenuhi persyaratan permohonan izin.
- d. Rekap presensi manual yang hanya dapat dilengkapi dari form presensi setiap bulan oleh HRD.
- e. Penghitungan gaji yang dilakukan secara manual berdasarkan pada form presensi, lembur dan cuti.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi sumber daya manusia pada usaha Toko Rumah Nenek.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai mempunyai manfaat untuk:

1. Perusahaan

- a. HRD dan *Owner*

Memudahkan untuk melakukan *monitoring* sistem kerja yang sedang berlangsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C** b. Karyawan

Memudahkan karyawan untuk mengakses portal karyawan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan karyawan.

**2. Penulis**

Menerapkan langsung ilmu kuliah untuk membuat rancangan sistem informasi HRIS berbasis *website*.

**3. Pembaca**

Sebagai literatur untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan HRIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.